



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag

م سبئلن محرللم يحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 1114010202800009, umur 43 Tahun, Tempat/ tanggal lahir Teupin Ara/ 02 Februari 1980, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 1114016605840002, umur 39 Tahun, tempat/ tanggal lahir Alue Ambang/ 26 Mei 1984, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**; Dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: arfandisalihin@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 21 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 01 Mei 2012 di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yusuf yang menjadi Munakih adalah Tgk. Hanafi dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: Tgk. Syarbini dan Tgk. Halim dengan mahar berupa emas sejumlah 6 (enam) mayam dan telah dibayar tunai;
2. Bawah, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Duda (Cerai hidup akta cerai nomor 0006/AC/2014/Msy/Bir);
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 1 orang, bernama:
5.1 Riska Azura binti Arfandi;
6. Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
7. Bahwa, pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Calang dapat

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkannya dengan memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012 di **Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 21 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun terdapat beberapa perubahan, yaitu: Bahwa pada Posita nomor 2 tentang status sebelum pernikahan para Pemohon yang benar adalah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114010202800009 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 24 Mei 2019. Bukti

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



- surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114016605840002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 11 April 2018. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1114012504120002 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 22 Oktober 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
 4. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 0006/AC/2014/Msy.Bir atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tertanggal 3 Januari 2014. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pasie Pawang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah Kawan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 2012 di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Hanafi dengan wali nikah bernama M. Yusuf (Ayah Kandung Pemohon II);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena para Pemohon menikah di Gampong;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012 di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom. Namun saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, saksi hadir pada saat walimah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena para Pemohon menikah di Gampong;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 21 Juni 2023 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2012 di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Yusuf dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Hanafi. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tgk. Syarbini dan Tgk. Halim dan mahar yang diberikan pada saat itu sebesar 6 (enam) mayam emas, dengan alasan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena para Pemohon menikah di Gampong. Saat ini para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menghindari

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



adanya pengakuan pura-pura dan penyeludupan hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa **P.1** dan **P.2** adalah Para Pemohon yang merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya dan terdaftar sebagai suami istri, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan bukti **P.4** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I secara resmi telah berpisah dari Istrinya terdahulu, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga punya kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 1 Mei 2012 di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang dinikahkan oleh **Tgk. Hanafi** dengan wali nikah bernama **M. Yusuf** (Ayah Kandung Pemohon II), saksi nikah pada saat itu adalah **Tgk. Syarbini** dan **Tgk. Halim** dengan mahar berupa emas sejumlah 6 (enam) mayam;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena para Pemohon menikah di Gampong;
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 1 Mei 2012 di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

نتحس ركذ ةأرما بلع حاكنب بوعول فيدهاشو ليو ونج نم هطور

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



١. مقبي لم مادام ةيجوز لبا دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon dan Kantor Urusan Agama tersebut berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 1 Mei 2012 di Gampong Baroe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon Sejumlah Rp120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*).

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khaimi, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 120.000,00 (<i>Seratus dua puluh ribu rupiah</i>).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)